PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2017/PA.Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Ahmad Wahyudin bin I Wayan Lanus, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun I, Desa Raharja, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

melawan

Marlian Munu binti Hamza Munu, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Loundry, tempat kediaman di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta registrasi Nomor 200/Pdt.G/2017/PA.Tlm, tanggal 13 Nopember 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 2009 Pemohon yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 078/04/VI/2009 tanggal 14 Juli 2009 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Kediaman bersama di Desa Raharja Kecamatan Wonosari selama kurang lebih 8 tahun, dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama :

- **Zulfikar Mustafa Wahyudin**, laki-laki, usia 6 tahun, dan sekarang tinggal bersama dengan Termohon.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun. Akan tetapi, sejak awal bulan Februari tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Termohon secara sembunyi-sembunyi menjalin hubungan dan komunikasi dengan laki-laki lain. Bahkan Pemohon pernah mendapati Termohon sedang menelpon dengan laki-laki lain tersebut, dan Termohon langsung mematikan *handphone*-nya saat mengetahui keberadaan Pemohon.

b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, apalagi pada saat Pemohon sedang bekerja. Pemohon sudah sering menegur dan menasehati Termohon akan tetapi tidak pernah didengarkan oleh Termohon;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2017, dimana Termohon saat itu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali. Bahkan Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk kembali, akan tetapi Termohon tetap menolak untuk kembali dengan Pemohon;

6. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, Pemohon telah berketetapan hati dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Wahyudin bin I Wayan Lanus**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Marlian Munu binti Hamza Munu**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 078/04/VI/2009 tanggal 14 Juli 2009, bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, dan Ketua Majelis memberi kode P.

b. Saksi-saksi

Saksi pertama, I Ketut Darpa bin I Wayan Lanus, (saudara kandung Pemohon), yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa menurut penyampaian tetangga kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi dua kali melihat antara Pemohon dan Termohon saling cuek seperti layaknya orang yang tidak saling kenal.

- Bahwa menurut informasi dari tetangga jika yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena setiap kali Pemohon pergi bekerja, Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga ketika Pemohon kembali setelah bekerja, Termohon tidak berada di rumah.
- Bahwa selain itu penyebab lainnya karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain, namun saksi beberapa kali mendapati Termohon menelepon di jalan dan menurut teman Termohon, saat itu Termohon menelepon laki-laki lain.
- Bahwa sejak awal Oktober 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah kembali ke rumah orangtua Termohon.
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Saksi kedua, Doni Rahman bin Rahman Sago (tetangga Pemohon/ paman Termohon) yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa menurut penyampaian tetangga kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang selingkuh, namun saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat hubungan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti layaknya pasangan suami istri yang rukun dan harmonis dan tidak ada pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi sudah tiga bulan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon awalnya pamit ke rumah orangtua Termohon, namun sejak itu Termohon tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi sudah berupaya menghubungi orangtua Termohon untuk meminta Termohon kembali lagi, namun Termohon menyatakan tidak mau kembali lagi bersama Pemohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan kesimpulan ingin tetap bercerai dari Termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan, Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Pemohon pembuktian.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Pemohon adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera di dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, termasuk bukti otentik dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga nilai pembuktiannya mengikat dan sempurna,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka dengan demikian membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu saudara Pemohon dan tetangga Pemohon sekaligus paman Termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan cakap serta memberi keterangan di depan persidangan secara terpisah sebagaimana Pasal 171 R.Bg., dan di bawah sumpah Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian syarat formil sebagai saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hanya diketahui oleh kedua saksi Pemohon dari penyampaian tetangga Pemohon, akan tetapi saksi pertama menerangkan sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, yang kemudian pernah dua kali melihat antara Pemohon dan Termohon saling cuek seperti layaknya orang yang tidak saling kenal, oleh karena hanya saksi pertama yang melihat saling cueknya Pemohon dan Termohon sebagai wujud adanya perselisihan dalam rumah tangga, maka berdasar azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), maka keterangan saksi tersebut masih dikonstruksi sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran, saksi pertama menerangkan mengetahui dari penyampaian tetangga Pemohon jika yang menjadi penyebab pertengkaran karena Termohon yang sering keluar rumah jika Pemohon pergi bekerja, sehingga jika Pemohon kembali ke rumah, Termohon tidak berada di rumah, selain itu penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, meski saksi tidak pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain, namun saksi beberapa kali melihat Termohon menelepon di jalan dan menurut teman Termohon bahwa yang ditelepon Termohon itu adalah laki-laki lain, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi mengetahui dari penyampaian tetangga Pemohon jika yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain, oleh karena saksi pertama tidak mendengar langsung Termohon berbicara dengan laki-laki lain melalui handphone, sehingga keterangan kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi yang hanya didasarkan pada informasi pihak lain *(testimonium de auditu),* maka harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Pemohon mengenai pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon, saksi pertama menerangkan sejak awal bulan Oktober 2017, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orangtua Termohon, sedangkan saksi kedua menerangkan sudah tiga bulan lamanya Termohon pamit meninggalkan Pemohon ke rumah orangtua Termohon, namun tidak kembali lagi, sehingga meski berbeda keterangan kedua saksi mengenai waktu awal pisahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak menghilangkan esensi dari permasalahan yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga patut dinyatakan terbukti pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon. Dengan telah terbuktinya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka patut diduga benar sebelum pisah tempat tinggal terjadi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi pertama menerangkan tidak ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua menerangkan pernah menelepon orangtua Termohon untuk meminta Termohon kembali kepada Pemohon, namun Termohon menyatakan kepada saksi jika Termohon tidak mau kembali lagi bersama Pemohon. Oleh karena hanya satu saksi yang menerangkan adanya upaya merukunkan dari pihak keluarga, sehingga patut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi ke rumah orangtua Termohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Islam adalah agama *rahmatan lil alamiin,* agama yang sempurna mengatur segala sendi kehidupan, terlebih dalam kehidupan berumah tangga. Perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi, sebab rumah tangga adalah perpaduan antara dua insan dengan latar belakang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keluarga, pergaulan, pendidikan yang berbeda dan tentunya membentuk karakter yang berbeda pula, tentunya akan melahirkan perbedaan sudut pandang dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, akan tetapi jika perselisihan yang terjadi disikapi oleh kedua belah pihak dengan mengedepankan ego masing-masing dan tidak saling mengintrospeksi diri, maka permasalahan tidak akan pernah menemukan titik temu dan bahkan akan melahirkan permasalahan-permasalahan baru yang berujung kepada perselisihan antara pasangan suami istri sebagaimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam fakta di atas.

Menimbang, bahwa dalam menjalani kehidupan berumahtangga, pada umumnya setiap pasangan senantiasa membutuhkan kehadiran pasangan lainnya. Kebersamaan menjadi sesuatu hal yang sangat dirindukan untuk keduanya bisa saling berbagi suka maupun duka, saling memberi dukungan dan perlindungan, serta bersama-sama berusaha mengatasi segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga demi terwujudnya kebahagiaan yang berorientasi pada Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut akan sangat memungkinkan jika keduanya berkumpul dalam rumah yang sama dan mampu menjadikan rumahnya sebagai surga baginya. Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q,S, Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ

artinya : *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Menimbang, bahwa akan tetapi jika antara pasangan suami istri harus menjalani kehidupan berumahtangga dengan tinggal di tempat yang terpisah karena sesuatu sebab yang dibenarkan oleh hukum dan atau telah menjadi kesepakatan berdua, tanpa memutuskan jalinan silaturrahim dan komunikasi yang baik antara keduanya, misalnya karena alasan pendidikan, pekerjaan dan sebagainya, maka terwujudnya tujuan pernikahan dalam rumah tangga yang demikian bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Namun, jika hal tersebut dihubungkan dengan fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka kondisi pisah tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tinggalnya Pemohon dan Termohon yang tidak disertai adanya upaya dari keduanya untuk saling mengintrospeksi diri dan menyelesaikan masalah rumah tangganya, adalah suatu kondisi yang tidak dapat dikategorikan sebagai hal yang sepeleh dan lumrah terjadi, melainkan sebagai rumah tangga yang terus berselisih dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa selain itu perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin dipertegas dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan, meski telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, sehingga dengan demikian telah nyata tidak ada lagi keinginan Termohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Pemohon. Di sisi lain, Pemohon dalam persidangan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon, sehingga dari sikap Pemohon dan Termohon seperti itu, telah nyata menunjukan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, keduanya tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi tercapai.

Menimbang, bahwa jika tujuanperkawinan dalam suatu rumah tangga tidak mungkin lagi dapat diwujudkan, maka adalah hal yang sia-sia membiarkan keduanya berada dalam satu ikatan, sebab telah hilangnya cinta dan kasih sayang diantara keduanya hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar jika terus dipaksakan bersama. Sehingga dalam kondisi demikian, maka perceraian menjadi jalan keluarnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *“Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pekara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **(Ahmad Wahyudin bin I Wayan Lanus)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(Marlian Munu binti Hamza Munu)** di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 H, oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.,** sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.,** dan **Kartiningsi Dako, S.E.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Nurhayati M. Hasan, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Noni Tabito, S.E.I.	**Sriwinaty Laiya, S.Ag.**
Kartiningsi Dako, S.E.I.,	Panitera Pengganti,
	Nurhayati M. Hasan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	440.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Jumlah	Rp.	531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)